

ABSTRAK

Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut akta. Didalam Undang-undang jabatan Notaris tidak jelas bagaimana pelaksanaan tanggung jawab seorang Notaris dan bagaimana Notaris bertanggung jawab apabila dia melakukan kesalahan atau kelalaian dalam membuat akta yang dibuatnya. Mengakibatkan pertanyaan yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab Notaris atas akta otentik yang dibuat di hadapannya berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan dalam hal dibuatnya akta Notaris yang cacat hukum berdasarkan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan Notaris. Agar dapat mengetahui dengan jelas bagaimana tanggung jawab seorang Notaris, berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dan bagaimana tanggung jawabnya apabila akta cacat hukum.

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode Pendekatan secara yuridis normatif, yaitu bahwa memadukan bahan-bahan hokum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, dan data yang diolah adalah analitis kualitatif isi sesuai dengan tujuan penelitian yang selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

Adapun pembahasan terhadap permasalahan yaitu: berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Notaris bertanggung jawab apabila ada suatu kesalahan yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam membuat suatu akta otentik yang dibuatnya tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak sesuai ketentuan yang terdapat dalam UUN, maka Notaris bertanggung jawab merubah isi akta apabila ada kesalahan ketik atau tulis, merahasiakan isi akta, menyampaikan secara tertulis salinan akta yang telah disahkan dalam daftar akta kepada Majelis Pengawas Daerah, dan Notaris bertanggung jawab seumur hidup atas akta otentik yang dibuat di hadapannya.

Apabila kesalahan yang dilakukan Notaris terhadap akta otentik yang dibuat terindikasi cacat hukum yang mengakibatkan akta otentik tergradasi atau batal demi hukum sehingga merugikan suatu pihak. Maka Notaris harus bertanggung jawab yaitu secara perdata dengan mengganti kerugian yang dialami suatu pihak dan secara administratif dengan menerima teguran secara lisan, teguran secara tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian secara tidak hormat. Notaris memerlukan suatu pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) agar menjalankan tugas jabatannya dan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang undangan, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Demi menjaga kepercayaan serta melindungi masyarakat yang meminta jasa Notaris diserukan bagi setiap Notaris, agar selalu memeriksa setiap akta yang dibuatnya supaya tidak terjadi kesalahan.

Kata Kunci: Tangung Jawab, Notaris, Akta Otentik